

ABSTRAK

- (A) Nama : Yolanda Limarta (205160007).
- (B) Judul Skripsi : Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Sisa Akibat Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Jalan Tol Kunciran-Serpong (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3049K/Pdt/2018)
- (C) Halaman : vii + 86 halaman 2020
- (D) Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Tanah Sisa
- (E) Isi :
- Abstrak: Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa semua tanah dalam wilayah Negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yang emnyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pengadaan tanah dilakukan semata-mata demi untuk kepentingan umum yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Namum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3049K/Pdt/2018 , Hakim memutuskan tidak adanya ganti ugi untuk tanah sisa dari pemohon, sedangkan tanah sisa telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif ,yang bertujuan untuk mengetahui tata cara pengadaan tanah serta penilaian ganti kerugian untuk tanah sisa. Serta memberikan saran kepada pihak Apprasial agar dapat melakukan penilaian secara cermat dan profesional agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah.
- (F) Acuan : 13 Buku (1980-2013), 28 Perundang-undangan
- (G) Pembimbing : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H
- (H) Penulis : Yolanda Limarta